

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil dari perbuatan plagiarisme atau mencontek karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang saya terima ataupun sanksi akademik lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 13 September 2023

CHOIRUN NISA
191130072

ABSTRAK

Nama : Choirun Nisa, Nim : 191130072, Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Produk Pembiayaan Mitraguna Online (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot).

Produk pembiayaan Mitraguna Online hadir guna membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan halal. Akad yang digunakan ialah musyarakah mutanaqishah. Musyarakah mutanaqishah adalah bentuk kerja sama antara nasabah dan bank syariah dalam suatu kepemilikan, yang dimana salah satu pihak akan berkurang kepemilikannya dan satu pihak lagi akan bertambah. Regulasi akad musyarakah mutanaqishah terdapat pada fatwa DSN MUI No 73 Tahun 2008, Jadi fokus penelitian ini ialah kesesuaian pada praktik pembiayaan Mitraguna Online terhadap fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008.

Perumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana mekanisme produk pembiayaan Mitraguna Online di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot? 2) Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang akad musyarakah mutanaqishah pada produk pembiayaan Mitraguna Online di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk pembiayaan mitraguna online di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot 2) Untuk mengetahui implementasi fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang akad musyarakah mutanaqishah di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam Teknik pengolahan data yang telah dikumpulkan, dengan cara mendeskripsikan data tersebut secara deskriptif dan menjelaskan realita lapangan sesuai dengan keadaan yang ada.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah Produk pembiayaan Mitraguna Online adalah produk pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk pembelian ragam kebutuhan yang bersifat halal dengan sumber pembayaran dari gaji pegawai tanpa agunan. Mekanisme akad musyarakah mutanaqishah pada produk pembiayaan Mitraguna online, dimana pihak nasabah dan pihak bank syariah sama-sama memberikan modal untuk kepemilikan aset. Implementasi fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008 akad musyarakah mutanaqishah pada produk pembiayaan Mitraguna Online sudah sesuai dengan ketentuan fatwa yang ada. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang dimana pada fatwa tersebut dikatakan bahwa jika terdapat kerugian pada akad musyarakah mutanaqishah, maka pihak yang akan ditanggung adalah pihak dengan kepemilikan terbanyak. Sedangkan pada praktik pembiayaan Mitraguna Online di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot jika terdapat kerugian, maka pihak nasabah yang akan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Musyarakah Mutanaqishah, Mitraguna Online



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
lampiran	: Skripsi	Dekan Fak. Syariah
Hal	: Pengajuan ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n Choirun Nisa	Di_
	NIM 191130072	Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Choirun Nisa, NIM : 191130072 Judul Skripsi : **Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Produk Pembiayaan Mitraguna Online (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot.** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 13 September 2023

Pembimbing 1

H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP : 19731105 199903 2 001

Pembimbing II

H. Ade Mulvana, S.Ag., M.Si
NIP : 19591104 199403 1 002

PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008 TENTANG AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MITRAGUNA ONLINE

(STUDI KASUS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP
TANGERANG DAAN MOGOT)


Oleh :

CHOIRUN NISA

NIM : 191130072

Menyetujui;


Pembimbing 1



H. Masduki, S.Ag., M.A

NIP : 19731105 199903 2 001

Pembimbing II



H. Ade Mulvana, S.Ag., M.Si

NIP : 19591104 199403 1 002

Mengetahui;

**Dekan
Fakultas Syariah**



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si

NIP. 19650607 199203 1 005

**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si

NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n : Choirun Nisa, NIM : 191130072 Judul Skripsi : **Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Produk Pembiayaan Mitraguna Online (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot).** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Banten pada tanggal 03 Oktober 2023.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 03 Oktober 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota



David Nugraha Saputra, M.H
NIP. 19871216 201903 1 005

Penguji I



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 1 007

Penguji II



Jamaludin, M.E
NIP. 19900324 201801 1 001

Mengetahui

Pembimbing 1



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP : 19731105 199903 2 001

Pembimbing II



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP : 19591104 199403 1 002

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala ucapan rasa syukur tak terhingga saya hanturkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat sehat sehingga saya dapat mengerjakan karya ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tak lupa saya junjungkan kepada baginda Rasullah Muhammad SAW. atas karunia-Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Karya sederhana ini, saya dedikasikan kepada bapak Ahmad, ibu Siti Cholifah, kedua orang tua penulis. Sosok yang tidak pernah lelah dalam mendoakan, tidak pernah mengeluh dalam mendidik, dan tidak pernah lupa untuk menyemangati langkah-langkah saya.

Karya ini juga saya persembahkan untuk Adik saya tercinta, Muhammad Fahmi yang selalu menjadi sosok penyemangat penulis dan selalu mendoakan penulis dimana pun.

Serta tak lupa untuk orang-orang tersayang yang sudah kebersamai dan membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.

MOTTO

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

Artinya: "... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini"

(QS. Shad [38]: 24).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama lengkap, Choirun Nisa. Penulis dilahirkan di Cipondoh, Tangerang, Banten pada tanggal 16 September 2001. Penulis merupakan puteri pertama dari 2 bersaudara. Orang tua penulis bernama bapak Ahmad dan ibu Siti Cholifah.

Pendidikan formal yang pernah penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar di SDN 5 Rajeg di Tangerang lulus pada Tahun 2013. Penulis melanjutkan ke jenjang ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Rajeg di Tangerang, lulus pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyyah di MA Daarul Muttaqien di Tangerang mengambil jurusan IPA serta lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswi, penulis sempat aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa yaitu PRIMA sebagai biro organisasi.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang masih senantiasa melimpahkan curahan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kemudian shalawat beserta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dan keluarganya, berkat wasilah baginda Nabi agama Islam dapat dirasakan oleh umat manusia. Dan tidak lupa atas izin Allah dan do'a kedua orangtua skripsi yang berjudul **Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Produk Pembiayaan Mitraguna Online (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot).**

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengelola UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten secara baik.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah memberi persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

3. Ibu Dra. Hj Denna Ritonga, M.S.I Ketua Jurusan Hukum Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan, mendidik, dan memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Fuad Zainuddin, M.H Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah, Pengurus Perpustakaan Umum, Staf Jurusan serta Staf Akademik dan Karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Bapak Trisno Budianto, selaku Branch Manager Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar dan menggali informasi langsung mengenai penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot.

9. Ibu Yulistia Utami, Ibu Revy Lestari, Bapak Putra Aditias, Bapak Muhamad Achrom, Bapak Saeful Bahri dan seluruh staf pegawai Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, yang senantiasa membantu dan mengarahkan penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini.
10. Keluarga yang selalu memberikan semangat terutama kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad dan Ibu Siti Cholifah yang tidak pernah lelah mendoakan dan mensupport penulis. Dan adik tersayang Muhammad Fahmi yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang kepada penulis.
11. Sahabatku Widi Astanti, terimakasih telah menjadi sosok yang selalu menjadi pendengar yang baik dan telah memberikan motivasi agar penulis semangat mengerjakan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah B Tahun 2019. Sahabatku Risma Arisejati, Ayu Dian, Syifa Nuraeni, Nia Sari, Yati Ruchyati, dan Yulida Fachrinda. Yang telah menemani dan memberikan dukungan serta tak bosan mendengarkan keluh kesah penulis.
13. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih telah mendo'akan dan membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis sendiri. Maka dari itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat

membangun kepada seluruh pihak yang terkait guna mencapai kesempurnaan pada skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. penulis memohon agar seluruh kebaikan para pihak yang turut membantu dalam kepenulisan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat memberikan warna pada ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca serta civitas akademik pada umumnya.

Serang, 13 September 2023

CHOIRUN NISA
191130072

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat/Signifikan Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Kerangka Pemikiran	14
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	24

BAB II KAJIAN TEORI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH

1. Akad.....	27
A. Definisi Akad.....	27
B. Rukun Akad.....	38
C. Syarat Akad.....	31
D. Dasar hukum tentang akad.....	32
2. Musyarakah Mutanaqishah.....	33
A. Pengertian Musyarakah Mutanaqishah.....	33
B. Dasar Hukum Musyarakah Mutanaqishah.....	36
C. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah Mutanaqishah.....	39
D. Keunggulan, Kelemahan, dan Resiko Pada Akad Musyarakah.....	40
E. Ragam Skema Musyarakah Mutanaqishah.....	44
3. Teori Fatwa DSN-MUI.....	46

BAB III KONDISI OBYEKTIF BANK SYARIAH INDONESIA

KCP. TANGERANG DAAN MOGOT

A. Profil Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot.....	55
B. Sejarah Umum Bank Syariah Indonesia.....	55
C. Struktur Program Bank Syariah Indonesia.....	59
D. Pembagian Tugas Masing-masing Jabatan di Bank Syariah Indonesia.....	62

E. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia	64
F. Produk-produk Bank Syariah Indonesia.....	64

**BAB IV ANALISIS KESESUAIAN AKAD MUSYARAKAH
MUTANAQISHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MITRAGUNA ONLINE DENGAN FATWA DSN MUI NO 73
TAHUN 2008**

A. Mekanisme Produk Pembiayaan Mitraguna Online di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot Menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah.	73
B. Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 73/DSN- MUI/XI/2008 Tentang Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Produk Pembiayaan Mitraguna Online di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN